Journal of Governance Innovation
Volume 7, Number 1, Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v7i1.6832

Efisiensi Fiskal dan Dampaknya terhadap Transfer Dana Daerah: Analisis Kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025

Ulfiah Syukri[1], Siti Sofiaturrohmah[2], Andi Kasman[3]
[123]Government Science, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia.
ulfiah24001@mail.unpad.ac.id, siti.24008@mail.unpad.ac.id, andi.kasman@unpad.ac.id.

Abstract

Fiscal efficiency plays a crucial role in addressing interregional disparities in Indonesia through the management of fund transfers. This article aims to analyze the impact of Presidential Instruction No. 1 of 2025 on fiscal efficiency and regional fund transfer patterns. The research employs a qualitative methodology utilizing secondary data analysis from official sources and academic studies gathered between March and April 2025. The findings indicate that the implementation of this policy enhances the efficiency of fund transfer usage; however, it also presents challenges such as regional dependency on central transfers and disparities in fiscal capacity. The discussion reveals that while transfer funds can stimulate economic growth, their effectiveness largely depends on sound management at the regional level, which is expected to optimally utilize funds for local development. This study recommends that improving coordination between central and regional governments, along with enhancing local fiscal management capacity, is essential for the successful execution of this policy. In conclusion, to achieve equitable and sustainable fiscal decentralization goals, more integrated efforts are needed in designing policies that consider local conditions and encourage innovation in regional revenue, thereby minimizing fiscal disparities and maintaining economic growth.

Keywords: *fiscal efficiency, fund transfers, regional disparities, Fiscal Decentralization, 1. Public Policy Evaluation*

Abstrak

Kebijakan fiskal efisien berperan penting dalam menanggulangi kesenjangan antara wilayah di Indonesia melalui pengelolaan transfer dana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 terhadap efisiensi fiskal serta pola transfer dana daerah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan analisis data sekunder yang mencakup sumber resmi dan studi akademik dari Maret hingga April 2025. Hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini mampu meningkatkan efisiensi penggunaan dana transfer, namun juga menimbulkan tantangan, seperti ketergantungan daerah pada transfer pusat dan disparitas kapasitas fiskal. Diskusi mengungkap bahwa meskipun dana transfer dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, efektivitasnya sangat tergantung pada pengelolaan yang baik oleh daerah, yang diharapkan dapat memanfaatkan dana secara optimal untuk pembangunan lokal. Penelitian ini menyarankan bahwa perbaikan koordinasi antara pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas pengelolaan fiskal lokal, sangat penting untuk keberhasilan kebijakan ini. Kesimpulannya, untuk mencapai tujuan desentralisasi fiskal yang adil dan berkelanjutan, perlu upaya yang lebih terintegrasi dalam merancang kebijakan yang memperhatikan keadaan lokal dan mendorong inovasi pendapatan daerah, sehingga ketimpangan fiskal dapat diminimalisir dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

Kata kunci: efisiensi fiskal, dana transfer, kesenjangan antar wilayah, desentralisasi fiskal, 1. Evaluasi Kebijakan Publik

Journal of Governance Innovation
Volume 7, Number 1, Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v7i1.6832

Background

Kebijakan efisiensi fiskal merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi transfer dana antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan berbagai permasalahan dalam sistem desentralisasi fiskal seperti ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah dan rendahnya efektivitas penggunaan dana transfer pusat ke daerah (Ardiansyah et al., 2024). Namun, implementasi kebijakan fiskal tidak terlepas dari berbagai tantangan. Seperti studi oleh Al-Mujaddid dan Suwito yang menyoroti bahwa kebijakan fiskal ekspansif yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan sosial sangat penting untuk pemulihan dan stabilitas ekonomi, terutama jika terjadi guncangan eksternal (Al-Mujaddid & Suwito Suwito, 2024). Oleh karena itu, transfer fiskal tidak hanya harus mengatasi kesenjangan tapi juga harus memastikan keberlanjutan kebijakan fiskal ditingkat daerah (Wibowo et al., 2022).

Efisiensi transfer dana ini juga bergantung pada sejauh mana kebijakan fiskal diberbagai tingkat pemerintahan dapat terkoordinasi dengan baik. Kuncoro menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang kredibel dapat memitigasi dampak buruk dari fluktuasi ekonomi dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya (Kuncoro, 2015, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan harus fokus pada penciptaan kerangka fiskal yang kuat yang memastikan transparansi dan akuntabilitas transfer dana, sehingga dapat meningkatkan disiplin fiskal dan penyediaan layanan lokal yang efektif. Selain itu, efektivitas transfer juga ditentukan oleh bagaimana dana tersebut dimanfaatkan daerah penerima. Studi Arham dan Hatu menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan program Transfer Dana Desa, ketimpangan pendapatan menunjukkan respons yang bervariasi, yang menunjukkan bahwa meskipun dana tersebut dapat menstimulasi beberapa kegiatan ekonomi, dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan bergantung pada seberapa efektif dana tersebut digunakan (Arham & Hatu, 2020).

Mengingat pentingnya evaluasi kebijakan fiskal dan transfer dana. Grafik berikut menggambarkan tren ketimpangan fiskal antar daerah dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan alokasi transfer dana daerah, perbedaan kapasitas fiskal antar wilayah masih signifikan.

Journal of Governance Innovation
Volume 7, Number 1, Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v7i1.6832

Gambar 1. Grafik tren ketimpangan fiskal antar daerah dalam 5 tahun terakhir

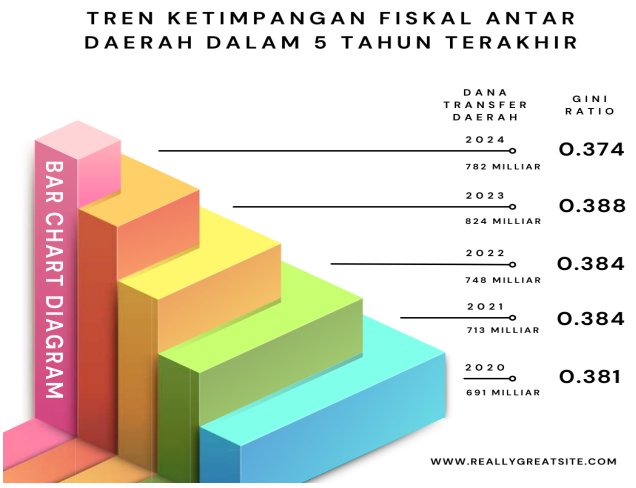

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025.

Grafik diperoleh dari dua sumber yaitu Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan (DPJK) https://www.djpk.kemenkeu.go.id untuk data Dana Transfer Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) https://www.bps.go.id untuk data Indikator Ketimpangan Fiskal. Gambar ini menunjukkan tren ketimpangan fiskal antar daerah dalam lima tahun terakhir berdasarkan dana transfer daerah dan rasio Gini. Meskipun dana transfer daerah meningkat dari 691 miliar pada 2020 menjadi 782 miliar pada 2024, ketimpangan fiskal masih terjadi, seperti terlihat dari fluktuasi rasio Gini yang mencapai 0.388 pada 2023 sebelum turun menjadi 0.374 pada 2024. Penurunan rasio Gini ini mengindikasikan sedikit perbaikan dalam pemerataan fiskal, tetapi masih diperlukan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi ketimpangan secara berkelanjutan.

Dalam memahami permasalahan ini, teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Ebel dan Yilmaz (2002) menjadi kerangka utama dalam penelitian ini. Ebel dan Yilmaz (2002) mengukur desentralisasi fiskal menggunakan empat indikator yaitu otonomi pajak daerah melalui total penerimaan pajak pemerintah daerah, otonomi non-pajak daerah melalui total penerimaan non-pajak pemerintah daerah, ketergantungan fiskal daerah sebagai bantuan non-kondisional untuk pemerintah daerah, dan pembagian pajak daerah (Sabilla & Jaya, 2014; Sihombing et al., 2024). Desentralisasi fiskal menambah pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan ini dipengaruhi desentralisasi fiskal perihal memberi kesempatan ke daerah buat membangun kemandirian agar bisa mendapatkan pendapatan (Dona et al., 2022; Lin & Zhou, 2021; Sima et al., 2023).

Namun, dalam berbagai penelitian sebelumnya, efektivitas desentralisasi fiskal dalam mengatasi ketimpangan fiskal masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan kajian terkait desentralisasi fiskal, misalnya studi Azwar (2022) mengaitkan desentralisasi fiskal dalam konteks kesehatan (Azwar, 2022), dalam konteks pendidikan (Iskandar, 2021). Dan studi Irasriadipura, dkk (2023), menemukan bahwa desentralisasi fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas berpengaruh terhadap

Journal of Governance Innovation
Volume 7, Number 1, Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v7i1.6832

pertumbuhan ekonomi (Irasriadipura et al., 2023). Kesemua penelitian hanya fokus pada konteks desentralisasi fiskal, namun belum ada yang mengkaji topik tersebut dalam kaitannya dengan analisis kebijakan Inpres no.1 Tahun 2025. Dengan demikian, peneliti ingin mengisi gap yang belum dikaji peneliti terdahulu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025 terhadap efisiensi fiskal dan pola transfer dana daerah. Dengan memahami dinamika ini, penelitian ini menjadi menarik karena dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan fiskal, meningkatkan efisiensi penggunaan dana transfer, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan fiskal yang lebih efektif dan berkelanjutan. Adapun penelitian ini akan mengkaji mengenai, bagaimana kebijakan Inpres no.1 Tahun 2025 mempengaruhi efisiensi dan ketimpangan fiskal melalui mekanisme transfer dana daerah di Indonesia?

Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis data sekunder untuk mengkaji dampak kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025 terhadap efisiensi fiskal dan pola transfer dana daerah. Pengumpulan data dilakukan mulai tanggal 10 Maret hingga 2 April 2025 dari berbagai sumberyaitu https://www.djpk.kemenkeu.go.id, https://www.bps.go.id, https://scholar.google.com/, https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita, https://www.scopus.com/, dan lain-lain. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan serta dampaknya terhadap pola transfer dana dan efisiensi keuangan daerah (Cheong et al., 2023). Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap tren historis dalam alokasi dan penggunaan dana transfer guna mengidentifikasi pola serta pergeseran kebijakan yang terjadi sebelum dan sesudah penerapan Inpres No. 1 Tahun 2025.

Gambar 2. Step by step penelitian

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025.

Result and Discussion

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 berfokus pada peningkatan efisiensi belanja negara, termasuk dalam

Journal of Governance Innovation
Volume 7, Number 1, Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v7i1.6832

mekanisme transfer dana ke daerah (TKD). Pemerintah pusat telah melakukan pemangkasan alokasi TKD sebesar Rp50,59 triliun dari total anggaran awal Rp846,11 triliun. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi penghematan fiskal dan penyesuaian terhadap prioritas nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, dan penguatan sektor kesehatan. Dengan kebijakan ini, efisiensi fiskal diharapkan meningkat, mengurangi pemborosan anggaran, serta mengarahkan dana pada program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat.

Otonomi Pajak Daerah Melalui Total Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang *Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah* merupakan kebijakan strategis yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam aspek pembiayaan pembangunan. Salah satu mekanisme utama yang menjadi perhatian adalah transfer dana ke daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi fiskal dengan memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah dan mendorong belanja yang lebih produktif. Efisiensi fiskal diharapkan meningkat melalui insentif berbasis kinerja yang diberikan kepada daerah dengan pengelolaan fiskal yang baik, terutama yang mampu meningkatkan rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan.

Namun demikian, kebijakan ini juga berpotensi memperlebar ketimpangan fiskal antar daerah jika tidak disertai dengan skema redistribusi yang tepat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2023, terdapat ketimpangan yang tinggi dalam PAD antar provinsi: DKI Jakarta memiliki PAD sebesar Rp53 triliun, sementara Papua Barat hanya sekitar Rp600 miliar. Ketimpangan ini menyebabkan daerah dengan PAD tinggi lebih diuntungkan dari kebijakan berbasis insentif seperti DID, sedangkan daerah tertinggal akan semakin tertinggal karena tidak mampu memenuhi kriteria performa fiskal. Jika transfer fiskal tidak disesuaikan dengan kapasitas fiskal aktual dan kebutuhan pembangunan daerah, maka akan memperbesar disparitas antarwilayah, bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang inklusif.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Inpres No. 1 Tahun 2025 menekankan pentingnya *fiscal equalization* dengan tetap mendorong peningkatan kinerja pajak daerah. Berdasarkan data dari DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), total transfer ke daerah dalam RAPBN 2025 mencapai Rp857 triliun, naik dari Rp811 triliun di 2024,

Journal of Governance Innovation
Volume 7, Number 1, Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v7i1.6832

dengan proporsi DAU sekitar 59%. Namun demikian, peningkatan ini harus diikuti dengan reformasi pengelolaan pajak daerah seperti integrasi sistem perpajakan pusat-daerah dan digitalisasi pemungutan pajak. Dengan demikian, efisiensi fiskal akan meningkat karena adanya pengurangan kebocoran pajak dan peningkatan basis pajak daerah, namun pemerintah perlu menjaga agar alokasi transfer tetap mengedepankan prinsip keadilan antar wilayah agar ketimpangan fiskal tidak semakin melebar. Reformasi manajemen pajak yang efektif dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan pengumpulan pajak. Sebagai contoh, reformasi administrasi perpajakan Rumania bertujuan untuk mengatasi kesenjangan kepatuhan pajak yang besar, yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan fiscal (Babici et al., 2019). Reformasi struktural dalam sistem perpajakan diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah berlangsung lama seperti sentralisasi pendapatan pajak dan inefisiensi mekanisme alokasi pajak. Di Rusia, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi pajak struktural untuk menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan kebijakan insentif pajak (Dadatashzadeh et al., 2019; Pechenskaya & Uskova, 2016)

Otonomi Non-Pajak Daerah Melalui Total Penerimaan Non-Pajak Pemerintah Daerah

Kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025 mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui berbagai strategi, salah satunya adalah optimalisasi sumber pendapatan daerah termasuk dari sumber otonomi non-pajak seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan dari layanan BLUD, serta penerimaan lain-lain yang sah. Melalui pendekatan ini, pemerintah ingin meningkatkan *efisiensi fiskal* dengan memperluas basis pendapatan daerah di luar ketergantungan terhadap pajak daerah dan transfer pusat. Dalam konteks efisiensi, daerah didorong untuk memanfaatkan aset-asetnya secara produktif, misalnya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat, kerja sama pemanfaatan lahan, serta inovasi layanan publik yang berbayar namun efisien.

Namun, realisasi kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketimpangan fiskal jika kapasitas ekonomi daerah tidak merata. Data dari DJPK tahun 2023 menunjukkan bahwa pendapatan non-pajak daerah seperti hasil BUMD atau layanan BLUD sangat timpang antarwilayah. Misalnya, Kota Surabaya mampu mengelola BLUD kesehatan dan air minum dengan pendapatan non-pajak lebih dari Rp1 triliun, sementara banyak kabupaten di wilayah Indonesia Timur bahkan tidak memiliki BUMD aktif. Daerah dengan infrastruktur dan SDM terbatas cenderung tidak mampu memaksimalkan sumber-sumber otonomi non-

Journal of Governance Innovation
Volume 7, Number 1, Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v7i1.6832

pajak ini, sehingga berisiko semakin tertinggal dalam hal kapasitas fiskal. Hal ini menuntut pemerintah pusat untuk tidak hanya mendorong peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memberikan pendampingan teknis, akses pembiayaan, dan kebijakan afirmatif bagi daerah tertinggal.

Dengan demikian, pengaruh Inpres No. 1 Tahun 2025 terhadap efisiensi dan ketimpangan fiskal melalui otonomi non-pajak sangat bergantung pada strategi pendukungnya. Jika disertai dengan program peningkatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi aset, dan transparansi pengelolaan BUMD atau BLUD. Menerapkan teknologi digital seperti *big data*, *cloud*, dan *blockchain* dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan transparansi operasi Perusahaan milik daerah. Selain itu, digitalisasi rantai pasokan dapat meningkatkan ketersediaan informasi, mengoptimalkan logistik, dan meningkatkan stabilitas rantai pasokan, terutama di perusahaan BUMD (Fan et al., 2024; Gao et al., 2025; Lawal & Afolalu, 2024; Shen et al., 2024; Shi et al., 2024).

Namun, tanpa perhatian pada kesenjangan struktural antardaerah, upaya ini justru akan memperdalam ketimpangan fiskal horizontal, yaitu ketimpangan antar pemerintah daerah. Oleh karena itu, mekanisme insentif dan transfer fiskal ke depan perlu mempertimbangkan potensi dan keterbatasan daerah dalam menggali sumber-sumber non-pajak secara adil dan berkelanjutan.

Ketergantungan Fiskal Daerah Sebagai Bantuan Non-Kondisional Untuk Pemerintah Daerah

Inpres No. 1 Tahun 2025 secara eksplisit juga mendorong sinkronisasi antara pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan ekonomi, dengan menempatkan **transfer dana daerah**—terutama melalui skema *bantuan non-kondisional* seperti Dana Alokasi Umum (DAU)—sebagai instrumen utama untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Transfer ini bertujuan mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat secara bertahap, dengan memberi ruang bagi daerah untuk mengelola dana secara fleksibel sesuai kebutuhan lokal. Dalam jangka pendek, transfer non-kondisional meningkatkan efisiensi fiskal karena memungkinkan belanja lebih responsif terhadap kondisi dan prioritas daerah, tanpa terjebak dalam skema program pusat yang kaku.

Namun, realitas menunjukkan bahwa mayoritas daerah di Indonesia masih sangat tergantung pada transfer pusat, terutama melalui DAU. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (APBD 2023), lebih dari 80% kabupaten/kota memiliki proporsi transfer pusat di atas 70% dari total pendapatan daerahnya. Ketergantungan ini menandakan kelemahan struktur pendapatan asli daerah

Journal of Governance Innovation
Volume 7, Number 1, Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v7i1.6832

(PAD), dan tanpa insentif kuat untuk inovasi fiskal lokal, maka bantuan non-kondisional justru bisa mengurangi dorongan daerah untuk memperluas basis penerimaan sendiri. Inpres No. 1 Tahun 2025 mencoba merespons ini dengan mendorong integrasi perencanaan fiskal dan kinerja pembangunan daerah, namun pelaksanaannya memerlukan pengawasan dan insentif yang kuat agar transfer non-kondisional tidak berujung pada inefisiensi struktural.

Dari sisi ketimpangan fiskal, kebijakan bantuan non-kondisional melalui DAU memang bertujuan untuk *equalization*, tetapi belum sepenuhnya efektif. Formula DAU masih berbasis kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah, tetapi tidak selalu memperhitungkan kesenjangan pelayanan publik secara nyata. Akibatnya, daerah dengan kapasitas administrasi dan perencanaan yang lebih baik cenderung lebih cepat menyerap dana dan menunjukkan kinerja, sementara daerah tertinggal tetap stagnan meskipun menerima alokasi besar. Inpres No. 1 Tahun 2025, bila tidak disertai reformasi formula distribusi DAU dan peningkatan kualitas SDM daerah, berisiko memperkuat ketimpangan fiskal horizontal, di mana daerah kaya sumber daya atau lebih maju akan lebih efisien dalam penggunaan transfer, sementara daerah miskin tetap bergantung dan tidak mampu mengejar ketertinggalan. Reformula DAU yang efektif harus mendukung keberlanjutan jangka panjang, dapat diprediksi, dan stabil. Contoh Prakarsa Desain Ulang USFS menunjukkan bahwa meskipun inovasi jangka pendek dapat dicapai, inovasi tersebut tidak boleh mengorbankan tujuan jangka panjang dan stabilitas. Kerangka Kerja Pengeluaran Jangka Menengah yang diterapkan di Uganda bertujuan untuk meningkatkan prediktabilitas dana publik dan menyelaraskan pengeluaran dengan prioritas politik, yang menunjukkan pentingnya mekanisme pendanaan yang stabil dan dapat diprediksi (Brownbridge et al., 2009; Cox et al., 2013)

Pembagian Pajak Daerah

Kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang *Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah* memiliki implikasi penting terhadap efisiensi dan ketimpangan fiskal, salah satunya melalui mekanisme **pembagian pajak daerah** dalam skema transfer dana dari pusat ke daerah. Inpres ini mendorong optimalisasi penerimaan daerah termasuk dari bagi hasil pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Kebijakan ini bertujuan mendorong efisiensi fiskal dengan menyesuaikan pembagian pajak berdasarkan potensi ekonomi dan kapasitas pemungutan masing-masing daerah. Artinya, daerah yang mampu meningkatkan kepatuhan pajak dan

Journal of Governance Innovation
Volume 7, Number 1, Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v7i1.6832

memperluas basis pajak akan memperoleh insentif fiskal yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Namun demikian, kebijakan ini juga berpotensi memperbesar ketimpangan fiskal horizontal jika tidak diiringi dengan koreksi distribusi. Data dari DJPK (2023) menunjukkan bahwa provinsi dengan basis ekonomi kuat seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur menyumbang dan menerima bagian terbesar dari PPh Pasal 21 dan PBB. Sebaliknya, daerah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur atau Papua Barat memiliki potensi penerimaan pajak yang jauh lebih kecil. Jika sistem pembagian pajak terlalu bergantung pada kinerja aktual tanpa adanya mekanisme redistribusi yang adil, maka daerah dengan ekonomi lemah akan tertinggal. Hal ini bisa mengurangi kapasitas mereka untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan, memperparah kesenjangan antarwilayah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Inpres No. 1 Tahun 2025 mendorong integrasi data perpajakan nasional dan daerah, serta peningkatan kapasitas fiskus daerah melalui digitalisasi dan sinergi pemungutan. Pemerintah juga menekankan pentingnya desain ulang formula *revenue sharing* agar mempertimbangkan aspek keadilan fiskal, bukan semata-mata kinerja pemungutan. Dengan demikian, efisiensi fiskal dapat meningkat di daerah dengan sistem pengelolaan yang baik, namun ketimpangan dapat ditekan melalui skema afirmatif atau korektif. Upaya ini sejalan dengan prinsip desentralisasi fiskal yang bertujuan menciptakan tata kelola yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Transformasi digital dalam administrasi perpajakan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, yang mengarah pada pengumpulan pajak yang lebih baik. Sebagai contoh, upaya digitalisasi di Rumania telah menunjukkan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah, khususnya di wilayah tertentu (El-Manaseer et al., 2023; Frățilă et al., 2023; Mikhaleva, 2022; Zhuravleva & Shamaev, 2024)

Conclusion

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi fiskal dan pola transfer dana daerah di Indonesia. Peningkatan efisiensi fiskal adalah faktor penting dalam mengatasi ketimpangan antarwilayah, terutama dalam konteks desentralisasi fiskal. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan pengelolaan pendapatan lokal, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan dana yang ditransfer secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya kerangka kerja yang kuat yang menjamin transparansi,

akuntabilitas, serta memberikan insentif berbasis kinerja untuk pengelolaan fiskal yang lebih baik di tingkat daerah.

Sejalan dengan temuan ini, beberapa saran dapat diusulkan untuk penelitian dan perumusan kebijakan di masa mendatang. Pertama, penting untuk melakukan studi lanjutan yang menyelidiki dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap berbagai indikator sosial ekonomi di berbagai daerah, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi yang ditimbulkan. Kedua, peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sebaiknya diprioritaskan untuk memperbaiki koordinasi kebijakan fiskal, sehingga kapasitas dan kebutuhan daerah dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Selain itu, perlu di eksplorasi strategi inovatif untuk meningkatkan basis pendapatan daerah. Ini dapat mencakup penyelenggaraan program pelatihan bagi pejabat lokal dalam pengelolaan fiskal, serta pemanfaatan teknologi untuk pengumpulan pajak yang lebih efisien. Terakhir, pembentukan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan untuk memantau hasil dari kebijakan fiskal sangat penting. Langkah ini akan membantu dalam menyempurnakan strategi yang arah pembangunan daerah, sehingga dapat menciptakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Acknowledgement

Kami berterima kasih kepada Program Studi Pascasarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada Universitas Padjadjaran, Indonesia, yang telah mendukung penelitian ini hingga siap untuk dipublikasikan.

References

Al-Mujaddid, T. F., & Suwito Suwito. (2024). Adapting To The Global Economic Downturn In Indonesia: Harnessing Fiscal And Monetary Instruments. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, *3*(6). https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i6.920

Ardiansyah, A., Goo, F., & Digdowiseiso, K. (2024). Analysis of Fiscal Gaps and Regional Transfers Between Regions in Indonesia. *Journal of Social Science*, *5*(3), 858–864. https://doi.org/10.46799/jss.v5i3.829

Arham, M. A., & Hatu, R. (2020). Does Village Fund Transfer Address the Issue of Inequality and Poverty? A Lesson from Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, *7*(10), 433–442. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.433

Azwar, A. (2022). Analisis Dinamis Dampak

Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Belanja Kesehatan Dan Kesejahteraan: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Sulawesi SelatAN. *INFO ARTHA*, *6*(1), 49–62. https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1621

Babici, G., Crivelli, E., & Marinkov, M. (2019). Tax Administration Strength and Tax Efficiency in Emerging Europe: Lessons for Romania. *International Economic Journal*, *33*(4), 741–756. https://doi.org/10.1080/10168737.2019.1689283

Brownbridge, M., Federico, G., & Kuteesa, F. (2009). Budget Reform and the Medium Term Expenditure Framework. In *Uganda's Economic Reforms* (pp. 172–205). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199556229.003.0008

Cheong, H., Lyons, A., Houghton, R., & Majumdar, A. (2023). Secondary Qualitative Research Methodology Using Online Data within the Context of Social Sciences. *International Journal of Qualitative Methods*, *22*. https://doi.org/10.1177/16094069231180160

Cox, M., Mincey, S., Ruseva, T., Villamayor-Tomas, S., & Fischer, B. (2013). Evaluating the USFS State and Private Forestry Redesign: A first look at policy implications. *Ecological Economics*, *85*, 35–42. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.09.018

Dadatashzadeh, A., Mehr, A. B., & Afshari, M. (2019). Good governance and anti-corruption based on patterns of ombudsman management. *Public Administration Issues*, *2019*(6), 41–60. https://doi.org/10.17323/1999-5431-2019-0-6-41-60

Dona, E., Gautama, G., & Muslim, I. (2022). Berpengaruhkah Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *2*(12). https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i12.1519

El-Manaseer, S. A., Al-Kayid, J. H., Al Khawatreh, A. M., & Shamim, M. (2023). *The Impact of Digital Transformation on Combating Tax Evasion (Electronic Billing System as a Model)* (pp. 679–690). https://doi.org/10.1007/978-3-031-39158-3_63

Fan, C., Zou, G., Yang, C., & Zhao, Z. (2024). Can the digital transformation of pharmaceutical enterprises' finance improve healthcare equity? *Finance Research Letters*, *67*, 105911. https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105911

Frățilă, A., Păunescu, M., Nichita, E.-M., &

Lazăr, P. (2023). Digitalization Of Romanian Public Administration: A Panel Data Analysis At Regional Level. *Journal of Business Economics and Management*, *24*(1), 74–92. https://doi.org/10.3846/jbem.2023.18574

Gao, B., Qin, M., & Xie, J. (2025). Does corporate digital transformation improve capital market transparency? Evidence from China. *The North American Journal of Economics and Finance*, *76*, 102363. https://doi.org/10.1016/j.najef.2025.102363

Irasriadipura, I., Rahayu, S., & Junaidi, J. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi Terhadap Pertumbuhanekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, *7*(2), 82–92. https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.16267

Iskandar, A. (2021). Desentralisasi Dan Efisiensi Belanja Fungsi Pendidikan Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Propinsi Sulawesi Selatan. *Info Artha*, *5*(1), 11–24. https://doi.org/10.31092/jia.v5i2.1139

Kuncoro, H. (2015). Does the Credible Fiscal Policy Support the Prices Stabilization? *Review of Economic Perspectives*, *15*(2), 137–156. https://doi.org/10.1515/revecp-2015-0014

Kuncoro, H. (2017). Can The Credible Fiscal Policy Mitigate The Terms Of Trade Fluctuation? *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, *1*(3), 242–257. https://doi.org/10.31685/kek.v1i3.214

Lawal, S. L., & Afolalu, S. A. (2024). Digitalization and Industry 4.0 Technologies in Asset Integrity: A Comparative Analysis in the Oil and Gas Sector. *2024 International Conference on Science, Engineering and Business for Driving Sustainable Development Goals (SEB4SDG)*, 1–7. https://doi.org/10.1109/SEB4SDG60871.2024.10629803

Lin, B., & Zhou, Y. (2021). Does fiscal decentralization improve energy and environmental performance? New perspective on vertical fiscal imbalance. *Applied Energy*, *302*, 117495. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117495

Mikhaleva, O. L. (2022). *Modernization of the Tax Sphere in the Digital Economy* (pp. 541–546). https://doi.org/10.1007/978-3-030-94873-3_68

Pechenskaya, M. A., & Uskova, T. V. (2016). Interbudgetary Distribution of Taxes in

Russia: Concentration of Power or Management Decentralization. *R-Economy*, *2*(3), 353–362. https://doi.org/10.15826/recon.2016.2.3.032

Sabilla, K., & Jaya, W. K. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, *15*(1).

Shen, Y., Ma, J., & Wang, W. (2024). Supply chain digitization and enterprise ESG performance: a quasi-natural experiment in China. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 1–23. https://doi.org/10.1080/13675567.2024.2431556

Shi, H., Liu, Y., & Yang, Y. (2024). Enterprise digital transformation and supply chain stability. *Finance Research Letters*, *63*, 105299. https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105299

Sihombing, R. S. T., Kartika, A. T., Sitompul, Y. S., & Yoseph Anugerah, A. R. (2024). Implementasi Desentralisasi Fiskal dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten dan Kota, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, *19*(1), 81–96. https://doi.org/10.25105/jipak.v19i1.18658

Sima, M., Liang, P., & Qingjie, Z. (2023). The impact of fiscal decentralization on economic growth: A comparative analysis of selected African and OECD countries. *Heliyon*, *9*(9), e19520. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19520

Wibowo, T., Siregar, H., Rustiadi, E., & Hardiyanto, A. T. (2022). The Analysis of Sub-National Fiscal Risk in Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, *17*(7), 2183–2188. https://doi.org/10.18280/ijsdp.170718

Zhuravleva, I. A., & Shamaev, S. A. (2024). *Smart Governance: Digitalization of Tax Control in the Russian Federation to Increase VAT Collection* (pp. 127–143). https://doi.org/10.1007/978-3-031-49390-4_9